

PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Saefullah Yamien, S.H., M.H., Agus Narto, S.H. dan Sudiam, S.H, Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu (LKBH UNWIR), berkantor di Jalan Raya Ir H. Juanda KM3 Singaraja Indamayu dengan kuasa khusus tanggal 10 Februari 2020, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Indramayu, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Rabun Edi Ismanto, S.H., M.H. dan Heri Budi Wibowo, S.H., Advokat, alamat Jalan Sadang Nomor 44 Gumitir Cilacap 53231 dengan kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2019, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Im tanggal 29 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Tsani 1441 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (Pembanding) didepan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 196.000,00,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Februari 2020 M sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Februari 2020;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Im tanggal 23 Maret 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Februari 2020, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Im tanggal 23 Maret 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Februari 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Indramayu Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Im tanggal 23 Maret 2020;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 April 2020 dengan Nomor 125/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding melalui Ketua Pengadilan Agama Indramayu Nomor W10-A/1626/HK.05/IV/2020 tanggal 16 April 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 12 Februari 2020, Pemanding dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Indramayu yakni tanggal 29 Januari 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pemanding secara *formil* dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Im. tanggal 29 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Tsani 1441 *Hijriyah* serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan

sedemikian rupa mengenai fakta kejadian, fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti permohonan dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon/ Terbanding;

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pembanding rukun dan damai, namun sejak sekitar awal tahun 2015 kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran hal tersebut dikarenakan tidak terbukanya dan tidak saling memahami dalam pengelolaan ekonomi keluarga dan adanya dugaan keberadaan pihak ketiga dalam rumah tangga dan puncaknya bulan Mei 2019 adalah ketika bulan itu Termohon meminta cerai dengan Pemohon, sejak itulah Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri hingga pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding dan tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya “Bahwa cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain” merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Indramayu dalam perkara ini harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Im tanggal 29 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Tsani 1441 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Yeni Haflatin,**

S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H.,M.H.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Yeni Haflatin, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 134.000,00

2. Redaksi : Rp. 10.000,00

3. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah: : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)